

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk sosial yang salah satunya sebagai subjek hukum dan dapat menimbulkan hubungan dan akibat hukum. Dalam kehidupan sosial dapat memungkinkan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan dengan membutuhkan bantuan dari orang lain sehingga menuntutnya untuk melakukan kerja sama salah satunya dalam hal transaksi. Transaksi yang dilakukan akan terjalin suatu akad untuk terwujudnya kerja sama dalam suatu perjanjian. Akad berarti ikatan atau kewajiban, biasa juga diartikan dengan kontrak atau perjanjian. Maksudnya adalah mengadakan ikatan untuk persetujuan. Akad mengikat antara dua belah pihak yang saling bersepakat, yaitu masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati. Apabila salah satu atau kedua pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka akan mendapatkan sanksi sesuai apa yang telah disepakati dalam akad.<sup>1</sup>

Tidak terlepas dari akad yang dibentuk, perbankan syariah sebagaimana dalam praktiknya melibatkan dua orang yang terkait dalam suatu perjanjian atau akad dimana perjanjian tersebut bertujuan untuk saling melaksanakan kewajibannya, yaitu antara nasabah dan pihak bank. Dalam

---

<sup>1</sup> Darmawati, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah", *Jurnal Wawasan Keislama*, Vol 12, No. 2 Tahun 2018, 144-145.

dunia perbankan khususnya perbankan syariah, akad yang digunakan pada produk prinsip jual beli, akad atau perjanjian jual beli adalah *murabahah*. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual ditambah keuntungan yang diharapkan berdasarkan kesepakatan dengan nasabah yang harus dibayar sesuai akad.<sup>2</sup> Melalui akad *murabahah*, nasabah mendapatkan kemudahan mengangsur pembayaran dengan jumlah yang sesuai kesepakatan dengan pihak bank. Sedangkan bagi bank syariah melalui akad *murabahah*, bank akan mendapatkan keuntungan berupa *margin* dari selisih pembelian dan penjualan.

Dalam proses terjadinya suatu kesepakatan berupa komitmen terhadap hal-hal yang harus dilaksanakan disebut dengan prestasi. Kesepakatan yang timbul dari perjanjian seperti Pasal 1338 jilid III KUHPerdara memiliki ketentuan tentang asas *pacta sunt servanda* yaitu pada saat perjanjian dibuat, pokok-pokonya dapat diterjemahkan dengan bebas, tidak melanggar ketentuan, tidak melanggar peraturan perundang-undangan, tidak melanggar ketertiban umum dan kebiasaan baik yang diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Menurut ketentuan KUHPerdara, apabila salah satu pihak lalai melakukan perjanjian, lalai menjalankan kewajiban yang diperjanjikan, atau telah melakukan kewajiban tetapi lalai melakukan kewajiban yang diperjanjikan, hal itu disebut wanprestasi.<sup>3</sup>

Perkembangan kegiatan ekonomi dan bisnis diimbangi dengan lembaga pengadilan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang diharapkan

---

<sup>2</sup> Waldi Nopriansyah, "Pendekatan Akad *Murabahah* Di Perbankan Syariah Secara Normatif", *Islamic Banking*, Vol. 2, No. 2, 2017, 19-21.

<sup>3</sup> Khoirul Ummam, "Penyelesaian Perkara Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Di Pengadilan Negeri Karawang", *Jurnal Rechtscientia Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2023, 127.

oleh masyarakat. Hal itu dikarenakan lembaga pengadilan memiliki peran menerima, memeriksa, dan memutuskan setiap perkara yang diajukan seperti adanya pengajuan gugatan sederhana.<sup>4</sup> Gugatan sederhana adalah gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana. Penyelesaian gugatan sederhana hanya dapat digunakan untuk perkara ingkar janji (wanprestasi) dan/atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH).<sup>5</sup> Dasar hukum dari gugatan sederhana dituangkan dalam PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.<sup>6</sup> Perjanjian pinjaman seringkali mengatur kewajiban dan hak masing-masing pihak. Dalam penyebutan pihak tersebut pada bidang perbankan dikenal istilah debitur dan kreditur. Ketika kreditur merasa bahwa debitur telah melanggar kewajiban dalam perjanjian maka kreditur dapat mengajukan gugatan. Gugatan dapat memberikan jalan bagi debitur untuk meminta pengurangan atau pembebasan sebagian atau seluruh kewajibannya dengan merujuk pada pelanggaran yang dilakukan.<sup>7</sup>

Salah satu perkara wanprestasi yang terjadi yaitu di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada sebuah putusan dengan Nomor: 2/Pdt.GS/2023/PA.Kab. Kdr., dijelaskan dalam pokok perkara bahwa antara

---

<sup>4</sup> Emna Aulia, *Upaya Hukum Keberatan Dari Tergugat Dalam Gugatan Sederhana*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019), 27.

<sup>5</sup> Bambang Sugeng Ariadi dan Zahry Vandawati Chumaida, *Problematika Pelaksanaan Penyelesaian Gugatan Sederhana Guna Mengurangi Penumpukan Perkara Perdata (Suatu Kajian Small Claim Court)*, (Surabaya: CV Jakad Media Publising, 2019), 15.

<sup>6</sup> Willa Wahyuni, "Kriteria Perkara yang Bisa Dilakukan Gugatan Sederhana", Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/kriteria-perkara-yang-bisa-dilakukan-gugatan-sederhana-lt636b8b1d00129/> pada 24 Februari 2024.

<sup>7</sup> Salinan Putusan Perkara Nomor: 2/Pdt.GS/2023/PA.Kab. Kdr.

pengugat selaku direktur PT. BPR Syariah Artha Pamenang dengan tergugat I dan tergugat II selaku nasabah telah membuat perjanjian tertulis dan telah disetujui sebagaimana dalam surat perjanjian *al-murabahah* Nomor: 00016/10.02/BPRS-AP/V/19 pada tanggal 08 Mei 2019. Perjanjian pembiayaan tersebut untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan 08 Mei 2020. Dalam perjanjian tersebut, tergugat bermaksud melakukan peminjaman kepada penggugat untuk membiayai pembelian gabah kering dan telah disepakati harga beli sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Ribu Rupiah), margin selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp. 36.300.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), harga jual sebesar Rp. 161.300.000,- (Seratus Enam Puluh Satu Tiga Ratus Ribu Rupiah), dan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 3.025.000,- (Tiga Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).<sup>8</sup> Dalam hal ini peneliti memperkuat dengan wawancara dari Bapak Toif salah satu hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengatakan bahwa:

“Skema pembayaran pada angsuran setiap bulannya yang dilakukan oleh nasabah adalah selama 12 (dua belas) bulan dengan membayar margin dahulu kemudian untuk pembayaran utang pokok dibayar sewaktu-waktu sesuai jangka waktu yang ditentukan”.<sup>9</sup>

Tergugat menyerahkan jaminan berupa mitsubishi truk dan sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan diuraikan dalam sertifikat hak milik. Untuk menjamin terbayarnya fasilitas pembiayaan yang diterima, maka atas jaminan tergugat tersebut diikat dengan hak tanggungan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Toif, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada 04 Juni 2024.

<sup>10</sup> Ibid.

Setelah jatuh tempo waktu pelunasan, tergugat tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, hal ini ditandai dengan tergugat tercatat hanya membayar 10 (sepuluh) kali angsuran. Dari perkara tersebut tergugat mengajukan relaksasi covid-19 dan pembiayaan dikonversi ke akad *musyarokah* Nomor: 00036/01.04/BPRS-AP/V/20 tanggal 20 Mei 2020, dan perjanjian pembiayaan *musyarokah* tersebut untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan 20 Mei 2021 dan tergugat bersedia melakukan angsuran Rp. 3.025.000,- (Tiga Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).<sup>11</sup> OJK telah mengeluarkan kebijakan POJK No. 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona virus Disease* 2019. Dalam hal ini penyebaran covid-19 dapat berdampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur serta meningkatkan risiko kredit perbankan, sehingga perlu adanya kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran covid-19.

Dengan terbitnya peraturan tersebut merupakan langkah antisipatif dan lanjutan bagi lembaga keuangan yang berlaku bagi bank umum, unit usaha syariah, bank prekreditasi rakyat, dan bank pembiayaan rakyat syariah untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan,<sup>12</sup> menjaga stabilitas sistem keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap menerapkan

---

<sup>11</sup> Salinan Putusan Perkara Nomor: 2/Pdt.GS/2023/PA.Kab. Kdr.

<sup>12</sup> Diakses melalui

<https://sikepo.ojk.go.id/SIKEPO/?returnUrl=%2FSIKEPO%2FDatabasePeraturan%2F1996c499-7c20-4593-a4fd-e2f1b835e4e8> pada 24 Maret 2024.

prinsip kehati-hatian untuk menghindari terjadinya bahaya moral dengan adanya kebijakan untuk debitur yang terkena dampak covid-19 meliputi penilaian kualitas aset, penyediaan dana baru, dan restrukturisasi.<sup>13</sup> Salah satu cara restrukturisasi kredit atau pembiayaan yang dilakukan dalam POJK mengenai penilaian kualitas aset ialah memberikan perpanjangan waktu.<sup>14</sup> PT. BPR Syariah Artha Pamenang memberikan perpanjangan waktu melalui dengan diterimanya pengajuan konversi yang diajukan oleh nasabah. Selain itu, dalam Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran *corona virus disease* 2019 (covid-19) menjelaskan bahwa pandemi menjadi salah satu kondisi khusus dalam tahun belakangan ini sehingga pandemi ditetapkan menjadi alasan *force majeure*. *Force majeure* adalah keadaan memaksa atau keadaan dimana tidak dapat memenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang dapat membinasakan seperti bencana alam.<sup>15</sup>

Setelah jatuh tempo waktu pelunasan, ternyata tergugat masih belum bisa melunasi kewajiban yang belum terbayarkan. Atas terjadinya peristiwa tersebut, tergugat masih mempunyai kewajiban kepada penggugat dan sejak bulan November 2021 hingga terbitnya Surat Peringatan (SP) yang ke-3 maka tergugat telah dinyatakan wanprestasi dan status pembayaran telah dinyatakan macet.<sup>16</sup> Untuk membuktikan bahwa tergugat telah dinyatakan macet dalam

---

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ringkasan Eksekutif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, Diakses melalui <https://www.ojk.go.id> pada 27 Mei 2024.

<sup>15</sup> Yusrina Maida Hastuti dan Siti Ngainnur Rohmah, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif; Studi Kasus Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haurgeulis", *Journal of Islamic Law*, Vol. 5 No. 1, 2021, 91.

<sup>16</sup> Salinan Putusan Perkara Nomor: 2/Pdt.GS/2023/PA.Kab. Kdr.

pembayaran, tergugat menyerahkan bukti yang berupa surat keterangan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa xxx Kabupaten Kediri yang menerangkan bahwa usahanya benar-benar pailit (gulung tikar). Atas bukti surat tersebut yang diberikan oleh tergugat tidak dibantah oleh penggugat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mampu meneguhkan dalil-dalil jawabannya.

Atas perkara tersebut, penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 November 2022 telah mengajukan gugatan sederhana atas perkara ekonomi syariah yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan register Nomor: 2/Pdt.GS/2023/PA.Kab. Kdr.. Akibat wanprestasi yang dilakukan tergugat, penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 191.498.500,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan perincian tunggakan yang belum terbayar sebesar Rp. 80.125.000,- (Delapan Puluh Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan *ta'jir* sebesar Rp. 111.373.500,- (Seratus Sebelas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah). Atas gugatan tersebut, tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagaimana dalam gugatan penggugat namun tergugat memohon kepada kuasa PT. BPR Syariah Artha Pamenang agar diberi kelonggaran dan pengurangan untuk mengangsur kewajibannya sampai dengan bisa bekerja lagi.<sup>17</sup> Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, dalam replikanya secara lisan penggugat menyatakan tidak setuju dengan jawaban tergugat, namun penggugat memberikan pengurangan kewajiban tergugat yang harus di bayar

---

<sup>17</sup> Ibid.

kepada penggugat sehingga kewajiban membayar tergugat mejadi sejumlah Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Ribu Rupiah).<sup>18</sup>

Berdasarkan fatwa No. 46/DSN-MUI/II/2005 Tentang Potongan Tagihan *Murabahah*, pada ketentuan pemberian potongan poin 1 (satu) dijelaskan “Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam trasaksi (akad) *murabahah* yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran”.<sup>19</sup> Pada fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, telah dijelaskan pada ketentuan penyelesaian pada poin kelima bahwa “Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya maka LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dapat membebaskannya”.<sup>20</sup> Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.<sup>21</sup> Selanjutnya pada fatwa DSN-MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai *Ta’widh* Akibat Wanprestasi (*At-Takalif Al-Fi’liyyah An-Nasyi’ah ‘An-Nukul*)<sup>22</sup> pada pasal ketiga poin 1 (satu) mengenai ketentuan *ta’widh* bahwa “*Ta’widh* hanya boleh dikenakan kepada nasabah atas biaya riil

---

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Fatwa No. 46/DSN-MUI/II/2005 Tentang Potongan Tagihan *Murabahah*, <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/11/>, Diakses pada 11 Juni 2024

<sup>20</sup> Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, Diakses melalui [https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen\\_kompilasi/50.pdf](https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_kompilasi/50.pdf), Pada 27 Mei2024.

<sup>21</sup> Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*, <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/11/>, Diakses pada 11 Juni 2024

<sup>22</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai *Ta’widh* Akibat Wanprestasi (*At-Takalif Al-Fi’liyyah An-Nasyi’ah ‘An-Nukul*), Disakses melalui <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/3/>, Pada 27 Mei 2024.



yang sudah dikeluarkan akibat wanprestasi”.<sup>23</sup> Selain itu, sebagaimana diatur dalam POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, mengenai cara restrukturisasi kredit atau pembiayaan dalam penilaian kualitas aset bahwa dapat dilakukan dengan perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, serta pengurangan tunggakan bunga.<sup>24</sup> Dalam hal ini memperkuat wawancara dari Bapak Toif salah satu hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengatakan bahwa:

“Dalam hal ini pihak PT. BPR Syariah Artha Pamenang tidak melakukan pengurangan baik dalam tunggakan pokok maupun tunggakan bunga, dikarenakan PT. BPR Syariah Artha Pamenang sudah memberikan persetujuan atas permohonan pengurangan kewajiban yang terdiri dari beberapa sisa kewajiban utang pokok yang belum dibayar, sisa bagi hasil yang belum dibayar, dan biaya *ta'widh* (ganti rugi) atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan nasabah serta menyetujui atas dikonversinya akad pembiayaan dengan menambah perpanjangan waktu selama 12 (dua belas) bulan”.<sup>25</sup>

Sebelum hakim memutuskan perkara, pertimbangan hakim bahwa tergugat mengakui dan membenarkan atas gugatan sederhana tersebut dan pada pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian”.<sup>26</sup> Kerugian tersebut muncul sebagai akibat dari ingkar janji yang dilakukan oleh tergugat, yaitu tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah

---

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ringkasan Eksekutif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, Diakses melalui <https://www.ojk.go.id> pada 27 Mei 2024.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Toif, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada 5 Maret 2024.

<sup>26</sup> Salinan Putusan Perkara Nomor: 2/Pdt.GS/2023/PA.Kab. Kdr.

ditentukan dalam perjanjian yang dibuat. Selain itu, pertimbangan hakim bahwa oleh karena gugatan sederhana penggugat dinyatakan dikabulkan maka berdasarkan pasal 192 R.Bg biaya perkara dibebankan kepada tergugat. Dalam putusan, hakim memutuskan mengabulkan gugatan sederhana penggugat dan menyatakan tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi), menghukum tergugat I dan tergugat II untuk melunasi sisa kewajibannya kepada penggugat sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.<sup>27</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri atas perkara ekonomi syariah dalam penelitian dengan judul “**Analisis Perbuatan Wanprestasi Nasabah Pada Pembiayaan Akad Murabahah (Studi Putusan Nomor: 2/Pdt.GS/2023/PA.Kab. Kdr.)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis perbuatan wanprestasi pada pembiayaan akad *murabahah* berdasarkan Fatwa DSN-MUI?
2. Bagaimana analisis perbuatan wanprestasi pada masa pandemi covid-19 berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*?

---

<sup>27</sup> Ibid.

3. Bagaimana analisis perbuatan wanprestasi pada putusan perkara nomor: 2/Pdt.GS/2023/PA.Kab. Kdr.?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui analisis perbuatan wanprestasi pada pembayaran akad *murabahah* berdasarkan Fatwa DSN-MUI..
2. Untuk mengetahui analisis perbuatan wanprestasi pada masa pandemi covid-19 berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.
3. Untuk mengetahui analisis perbuatan wanprestasi pada putusan perkara Nomor: 2/Pdt.GS/2023/PA.Kab. Kdr.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil yang diperoleh peneliti sangat diharapkan dapat menambah wawasan serta informasi yang bermanfaat terkhusus dengan perkara perbuatan wanprestasi pada nasabah pembiayaan akad *murabahah* dalam perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Putusan Nomor: 2/Pdt.GS/2023/PA.Kab. Kdr..

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan, ilmu pengetahuan terkait perbuatan wanprestasi pada nasabah dalam pembiayaan akad *murabahah*.

b. Bagi Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi referensi kepustakaan dalam pengembangan pengetahuan pada lembaga pendidikan yakni fakultas syariah, agar dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam telaah hukum pada perkara perbuatan wanprestasi.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan untuk masyarakat dan dapat dijadikan informasi mengenai perbuatan wanprestasi yang dapat terjadi di masyarakat saat melakukan akad.

## E. Telaah Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Lani Muhaenah dari Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tahun 2023 dengan judul “Analisis Sengketa Wanprestasi Dalam Akad Pembiayaan *Murabahah* Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Brebes No. 3866/Pdt.G/2019/Pa.Bbs)”. Dalam sengketa tersebut, nasabah telah melakukan wanprestasi dengan membayar angsuran sebanyak 9 kali yang mana seharusnya mengangsur sebanyak 36 kali. Majelis hakim dalam putusan menyatakan bahwa menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.<sup>28</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 3866/Pdt.G/2019/Pa.Bbs mengenai sengketa wanprestasi pada pembiayaan murabahah dan analisis bagaimana perspektif hukum Islam terhadap

---

<sup>28</sup> Lani Muhaeni, “Analisis Sengketa Wanprestasi Dalam Akad Pembiayaan *Murabahah* Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Brebes No. 3866/Pdt.G/2019/Paa.Bbs)”, *Skrripsi*, (Purwokerto: UIN Prof. K.H. saifuddin Zuhri, 2023).

putusan Pengadilan Agama Brees Nomor 3866/Pdt.G/2019/Pa.Bbs mengenai sengketa wanprestasi pada pembiayaan *murabahah*. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan dengan melakukan pendekatan yuridis normatif dan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi literatur, studi dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditolakny sita jaminan karena jaminan tersebut diikat oleh hak tanggungan sehingga patut untuk ditolak. Terkait wanprestasi dalam akad pembiayaan seharusnya tidak ditolak karena dalam pasal 36 dan 37 perbuatan tergugat sudah dapat dikatakan wanprestasi dan sebelumnya penggugat juga sudah memberikan surat peringatan tetapi tidak pernah direspon oleh para tergugat. Akibat kelalaian para tergugat, penggugat mengalami kerugian materiil dan dalam KHES diatur dalam pasal 38 KHES.<sup>29</sup> Ditemukan adanya perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terkait fokus penelitaian yang mana salah satu fokus penelitian ini mengenai analisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan analisis berdasarkan hukum Islam. Sedangkan penulis fokus penelitian pada analisis fatwa DSN-MUI, POJK, dan pertimbangan hakim dalam putusan perkara yang diteliti. Persamaannya penelitian ini dengan penulis yaitu keduanya membahas mengenai sengketa wanprestasi pada pembiayaan *murabahah*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Maria Ulfa Hasibun dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tahun 2021 dengan judul “Analisis Ganti Rugi Bagi Nasabah Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Di PT Bank

---

<sup>29</sup> Ibid.

Syariah Mandiri KCP Ujung Batu Riau”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan ganti rugi (*ta'widh*) pada pembiayaan murabahah dan kesesuaian pelaksanaan ganti rugi (*ta'widh*) di BSM KCP Ujung Batu dengan fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam hasil penelitian ini yang pertama ditemukan tentang pelaksanaan ganti rugi (*ta'widh*) di berlakukan kepada nasabah yang telah melakukan restrukturisasi, dimana nasabah yang awalnya meminjam pembiayaan *murabahah* di BSM KCP Ujung Batu lalai dalam mengembalikan angsuran kepada BSM KCP Ujung Batu sehingga pihak BSM KCP Ujung Batu memberikan solusi kepada nasabah untuk melakukan restrukturisasi. Nasabah yang telah melakukan restrukturisasi masih tetap lalai dalam melakukan angsuran pembiayaan maka BSM KCP Ujung Batu boleh melakukan ganti rugi (*ta'widh*).<sup>30</sup> Hasil yang kedua bahwa kesesuaian ganti rugi (*ta'widh*) di BSM KCP Ujung Batu dengan fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang telah di keluarkan oleh fatwa DSN MUI karena ada beberapa poin yang belum sesuai dengan penerapan di BSM KCP Ujung Batu, yaitu yang seharusnya ganti rugi (*ta'widh*) yang diterima oleh BSM KCP Ujung Batu dapat diakui sebagai pendapatan BSM namun BSM KCP Ujung Batu belum menerapkan ketentuan tersebut dan seharusnya BSM

---

<sup>30</sup> Maria Ulfa Hasibun, “Analisis Ganti Rugi Bagi Nasabah Wanprestasi Pada Pembiayaan *Murabahah* Di PT Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu Riau”, *Skripsi*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

tidak boleh menjelaskan besaran ganti rugi (*ta'widh*) tersebut di awal akad, akan tetapi BSM KCP Ujung Batu sudah menetapkan atau mencantumkan besaran ganti rugi (*ta'widh*) di awal akad.<sup>31</sup> Persamaannya penelitian ini dengan penulis yaitu keduanya membahas mengenai perkara wanprestasi yang dilakukan nasabah dalam akad pembiayaan *murabahah*. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada fokus penelitian bahwa penelitian ini lebih fokus pada pelaksanaan ganti rugi (*ta'widh*) dan kesesuaian pelaksanaan ganti rugi (*ta'widh*). Sementara penelitian penulis fokus pada analisis perbuatan wanprestasi pada nasabah dalam pembiayaan akad *murabahah*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Rafi Usamah Rizki dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2020 dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad *Murabahah* Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Berkah Madani Kota Depok”. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan kasus-kasus wanprestasi dalam akad *murabahah* yang terjadi dan mekanisme penyelesaian wanprestasi di KSPPS BMT Berkah Madani Kota Depok. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara wawancara dan dokumentasi.<sup>32</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi salah

---

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Rafi Usamah Rizki, “Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad *Murabahah* Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Berkah Madani Kota Depok”, *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020).

satunya wanprestasi dan prosedur penyelesaian wanprestasi dalam KSPPS BMT Berkah Madani menggunakan metode pendekatan kekeluargaan seperti mediasi, musyawarah dan penyelesaian pembiayaan dengan perpanjangan pembiayaan sesuai dengan aturan hukum positif maupun ketentuan Fatwa DSN MUI.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini ditemukan perbedaan dengan penelitian penulis bahwa penyelesaian sengketa wanprestasi hanya dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bahwa penyelesaian sengketa wanprestasi dilakukan melalui jalur peradilan, meskipun dalam persidangan hakim telah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya penelitian ini sama-sama meneliti mengenai perkara wanprestasi dalam akad pembiayaan *murabahah*.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah tata cara melakukan penelitian yang membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian serta strategi penelitian yang digunakan dengan menguraikan langkah-langkah yang terlibat dalam proses penelitian.<sup>34</sup> Sedangkan untuk memperoleh data berkenaan dengan judul penelitian menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian studi literatur.<sup>35</sup> Studi literatur atau studi kepustakaan merupakan salah satu metode pengumpulan

---

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Kedua Cetakan Ke-5, (Depok: Kencana, 2016), 2.

<sup>35</sup> “Metode Pengumpulan Data Sekunder Dengan Studi Literatur”, Diakses melalui <https://dqlab.id/metode-pengumpulan-data-sekunder-dengan-studi-literatur>, pada 23 Mei 2024.



data dengan menggunakan beberapa pustaka sebagai pendukung dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan.<sup>36</sup> Dalam penelitian studi kepustakaan memanfaatkan sumber dari perpustakaan untuk memperoleh data dan kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan tanpa memerlukan riset lapangan.<sup>37</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis pada saat terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma.<sup>38</sup> Tujuan penelitian hukum normatif adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan, dengan kata lain penelitian tidak dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran hipotesis. Preskripsi yang dimaksud harus dapat diterapkan, mengingat ilmu hukum merupakan ilmu terapan, terlebih preskripsi yang dilahirkan dari kerja-kerja penelitian hukum normatif harus berpangkal dari moral.<sup>39</sup>

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini ialah pada gugatan sederhana putusan No. 2/Pdt.GS/2023/PA.Kab.Kdr., yang merupakan salah satu perkara sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur. Pemilihan objek ini karena peneliti tertarik untuk

---

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 2.

<sup>38</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2017), 11.

<sup>39</sup> Moch Choirul Rizal, Fatimatuz Zahro, dan Rizki Dermawan, *Bagian III Metode Penelitian Hukum Normatif: Ragam Metode Penelitian*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 23.

menganalisis lebih dalam tentang perbuatan wanprestasi pada nasabah pembiayaan akad *murabahah* dalam gugatan sederhana yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

### 3. Sumber Dalam Penelitian

#### a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer bersifat otoritatif yang artinya memiliki otoritas, sehingga sumber hukum yang digunakan berupa semua aturan hukum yang dibentuk secara resmi oleh suatu lembaga negara yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>40</sup>

#### b. Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, diantaranya buku-buku teks tentang hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Selain itu, sumber hukum sekunder juga dapat diperoleh dari wawancara, dialog, seminar, ceramah, dan kuliah tentang hukum serta keterangan ahli yang disampaikan di muka persidangan.<sup>41</sup>

### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengancara membaca, mempelajari, dan menganalisis jurnal-jurnal, buku,<sup>42</sup> artikel dari

---

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Ibid, 32.

<sup>42</sup> Yoyo Zakaria Ansori, *Islam Dan Pendidikan Multikultural, Jurnal Cakrawala Pendas*, Vol. 5, No. 2, 2019, 111.

peneliti terdahulu yang ada kaitannya dengan objek penelitian serta sumber-sumber lain yang mendukung.<sup>43</sup> Selanjutnya dalam teknik penulisan, penulis menggunakan metode deskriptif dalam menganalisis data dengan prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan keadaan subjek ataupun objek berdasarkan fakta yang sesuai dengan isi putusan perkara Nomor: 2/Pdt.GS/2023/PA.Kab. Kdr..

## **5. Analisis Data**

Analisis bahan hukum merupakan cara yang digunakan pada dasar penggunaan analisis secara normatif dengan memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian. Metode analisis dalam penelitian ini diolah secara sistematis bahan-bahan penelitian untuk dikaji secara komprehensif.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> KB Larantukan, Diakses melalui <https://e-journal.uajy.ac.id/12062/4/MIH023383.pdf> pada 20 Februari 2024.